



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319

Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 0135/UN33/KPT/2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF SEWA MES, ASRAMA, DAN RUSUNAWA
DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Penetapan Tarif Sewa Mes, Asrama, dan Rusunawa di Universitas Negeri Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan UNIMED pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola PK-BLU.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA MES, ASRAMA, DAN RUSUNAWA DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.
- KESATU : Menetapkan Tarif Sewa Mes, Asrama, dan Rusunawa di Universitas Negeri Medan, sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0077/UN33/KPT/2022 tentang Penetapan Tarif Sewa Mes, Asrama, dan Rusunawa di Universitas Negeri Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 07 FEB 2022



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM
NIP. 197605132000121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 0135 /UN33/KPT/2022
TANGGAL 07 FEB 2022
TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA MES, ASRAMA
DAN RUSUNAWA DI UNIVERSITAS
NEGERI MEDAN

DAFTAR TARIF SEWA MES, ASRAMA, DAN RUSUNAWA
DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NO	JENIS	FASILITAS	TARIF
1	Mes Ruang VIP 1 Kamar	- Kursi C : 1 Set - Penerangan : Cukup - Meja : 1 Unit - Lemari Pakaian : 1 Unit - Tempat Tidur : 1 Unit - TV : 1 Unit - Rak Sepatu : 1 Unit - Sikiran Handuk : 1 Unit - Cermin : 1 Unit - Kamar Mandi : 1 ruang - AC : Cukup	Rp.8.000.000; per bulan per kamar (maksimal 2 orang) Rp 5.000.000; per bulan per orang Rp. 275.000; per hari per orang
2	Mes Ruang Standar 1 Kamar	- Kapasitas : 2 Orang - Kursi : 1 Set - Penerangan : Cukup - Meja : 1 Unit - Lemari Pakaian : 1 Unit - Tempat Tidur : 1 Unit - TV : 1 Unit - Rak Sepatu : 1 Unit - Sikiran Handuk : 1 Unit - Cermin : 1 Unit - Kamar Mandi : 1 ruang - AC : Cukup	Rp.6.000.000; per bulan per kamar Rp 3.000.000; per bulan per orang Rp. 200.000; per hari per orang
3	Asrama 1 Kamar	- Kapasitas : 2 Orang - Kursi : 1 Unit - Penerangan : Cukup - Meja : 1 Unit - Lemari Pakaian : 1 Unit - Tempat Tidur : 1 Unit - Kamar Mandi : 1 ruang	Rp 1.000.000; per bulan per kamar Rp.500.000 per bulan per orang
4	Rusunawa 1 Kamar	- Kapasitas : 4 Orang - Tempat Tidur 2 Tingkat : 2 Unit - Meja Belajar + kursi : 4 Unit - Lemari Pakaian : 2 Unit untuk 4 orang - Kipas Angin : 1 Unit - Kamar Mandi : 1/kamar	Rp 2.000.000; per bulan per kamar Rp.500.000 per bulan per orang

Catatan :

- Setiap Pengguna fasilitas Unimed terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Rektor/ Wakil Rektor II, 1 (satu) minggu sebelum penggunaan untuk mendapat surat izin tertulis.
- Kerusakan fasilitas, baik sengaja maupun tidak sengaja akibat pemakaian menjadi tanggungjawabsi pemakai/pengguna.
- Jam pemakaian sarana dan prasarana dimulai pukul 12.00 WIB (cek in) sampai hari berikutnya pukul 12.00 WIB (cek out).

Ditetapkan di Medan

REKTOR,



SYAMSUL GULTOM

NID.197605132000121003